

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN SEBAGAI EFISIENSI SISTEM ADMINISTRASI

David Albertinus¹

ABSTRAC

E-Invoicing enforced starting in July 2015 to taxable enterprises across Java and Bali. Announcement No. PENG – 6/PJ.02/2015 explained that the implementation of e-invoicing is intended to provide easiness, comfort, and safety for the taxable enterprises in implementing tax obligations of value Added Tax (VAT) in particular the manufacture of a tax invoice. The purpose of this study was to determine whether the application of e-Invoicing provides easiness, comfort, and safety for PT Avail Elok Indonesia and knowing what abstacles faced by PT Avail Elok Indonesia in using e-invoicing application and how the efforts in overcoming these abstacles. From the result of structured interviews, PT Avail Elok Indonesia get the easiness, comfort, and safety on the implementation of e-Invoicing in terms of calculation for their upload feature. But in terms of payment and reporting, there is no difference with before being implemented e-Invoicing, only in making the periodic VAT return is done in the application of e-Invoicing. There are some constraints experienced in the use of e-Invoicing, the most fundamental abstacle is when the internet connection does not support.

Keywords: *e-Invoicing, Value Added Tax, Calculation, Reporting.*

ABSTRAK

E-Faktur Pajak diberlakukan mulai Bulan Juli 2015 untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) seluruh Jawa dan Bali. Pengumuman Nomor PENG -6/PJ.02/2015 menjelaskan bahwa pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan,kenyamanan,dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan e-faktur memberikan kemudahan,kenyamanan dan keamanan bagi PT Avail Elok Indonesia dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Avail Elok Indonesia dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.Dari hasil wawancara terstruktur, PT Avail Elok Indonesia mendapatkan Fitur *Upload*. Namun dari Segi penyetoran dan pelaporan tidak ada perbedaan dengan sebelum Faktur. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam menggunakan e-faktur,hambatan yang paling mendasar adalah ketika koneksi internet tidak mendukung.

Kata Kunci: e-Faktur, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pelaporan.

Korespondensi: David Albertinus. Jl. Kenanga, Kec Pasar Rebo, Jakarta Timur. Email: dalbertinus@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adanya peningkatan target penerimaan pajak telah mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Sesuai pertimbangan keadaan ekonomi, social dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang dalam No.42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai pengusaha kena pajak (PKP). berkaitan dengan pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan Nhegara dalam sektor Pajak, maka dari itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan terhadap Wajib Pajak khususnya bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan Usaha. Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak Pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP) yang setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan sebesar 10 % dari harga barang yang dibeli. sedangkan barang tersebut akan menambahkan 10 % dari harga jual sebelum

pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran masa pajak yang bersangkutan. Seiringan dengan perubahan Zaman Tata cara penerbitan faktur pajak pertambahan nilai mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya dan sistemnya peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai elektronik Faktur (e-faktur) yang terbaru PER-41/PJ/2015 mulai berlaku sejak 1 juli 2015, pengusaha kena pajak yang dikukuhkan pada kantor pelayanan pajak di wilayah jawa dan bali diwajibkan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Seperti halnya peraturan penerapan tersebut akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan dalam dunia perpajakan khususnya dalam pelaksanaan pajak pertambahan nilai. Dampak perubahan dari berlakunya PER-41/PJ/2015 ini dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang mana penerapan e-faktur sebagai sistem administrasi pajak pertambahan nilai pada PT Avail Elok Indonesia.

Untuk menerapkan pembuatan e-faktur ini Direktorat jenderal pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer pengusaha kena pajak dan e-faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT sehingga akan memudahkan pengusaha kena pajak dalam membuat SPT masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT. Dengan mulai diberlakukannya e-faktur oleh Dirjen Pajak maka PT Avail Elok Indonesia sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya e-faktur ini PT. Avail Elok Indonesia dapat melakukan analisis pengaruh penerapan E-faktur pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai sistem administrasi pada (PT Avail Elok Indonesia).

Penerbitan Faktur pajak sudah menjadi kewajiban pengusaha kena pajak yang menjual barang kena Pajak, seperti di PT Avail Elok Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang dagang yang menjual barang tersebut ke kalangan masyarakat, Faktur pajak juga berperan penting bagi PT Avail Elok Indonesia sebagai alat penagihan kepada pelanggannya sebagai bukti pembayaran PPN Masukan yang akan disetorkan ke kas Negara.

Sebagai landasan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut peraturan pelaksanaan tersebut terhadap e-faktur Pajak berbentuk elektronik, yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Pembuatan Faktur Pajak keluaran, penginputan, faktur Pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan, dan keamanan dari e-faktur adalah bentuk dari e-faktur yang berupa *softcopy*.

II. KAJIAN LITERATUR

Pajak memiliki berbagai definisi yang ada pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut.

Menurut Thomas Sumarsan (2013: 3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dipaksakan dengan tidak dapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Gatot S.M, Faisal (2010: 12), “Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat di paksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Purwono (2010: 7) pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2011: 1-2) dalam buku Perpajakan edisi menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu : Fungsi Anggaran (Budgetair) Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Dalam melaksanakan tugas rutin serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan biaya dan biaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak dalam pengeluaran rutin negara, biasanya digunakan untuk biaya semisal belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lain-lain. Dalam membiayai pembangunan, uang yang digunakan dari tabungan pemerintah, tabungan ini berasal dari seluruh penerimaan yang diperoleh baik dari pajak dan non pajak dikurangi oleh pengeluaran rutin negara. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pertumbuhan ekonomi bisa diatur melalui kebijakan pajak, dengan menggunakan fungsi mengatur, pajak dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan, misalnya kebijakan-kebijakan mengenai keringan pajak atau fasilitas pajak tertentu oleh negara bagi pihak-pihak yang dikehendaki dan diperlukan. semisal, pemberian insentif keringatan pajak mengenai industry galangan kapal, dimana saat ini industry di kalangan kapal sulit berkembang dan mayoritas berasal dari luar negeri sehingga menimbulkan potensi pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan. Contohnya, Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, Pajak yang tertinggi

dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Tarif pajak ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Menurut Suandy (2011:36) jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung : Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain Misalnya, pajak penghasilan. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang bebanya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering di sebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai tertera pada Undang-Undang Perpajakan Tahun 1893 Nomor 8 yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984. Dan yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean (didalam negeri yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan Nilai.

Menurut Mardiasmo (2010: 217) yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut secara tidak langsung atas penyerahan barang dan jasa kena pajak untuk keperluan konsumsi barang dan jasa dalam negeri.

Menurut Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8), “dalam buku pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan Bahwa.” Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan mengenai pajak tersebut.

Menurut Valentina (2010:217) yang dimaksud Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (dalam daerah pabean). Pertambahan Nilai timbul karena digunakan faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen.

Kemudian menurut Sukardji (2010: 22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran atau konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

Menurut Soermarso S.R (2003: 270) yang dimaksud Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang

dapat di kreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang terdapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal ini tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar 10 % dari harga jual.

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pasal 1: Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2011: 12) Objek PPN adalah : Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Kurniawan dan Niswah (2015) penelitian yang berjudul Penerapan e-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Elektronik Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Pratama Wonocolo Surabaya secara umum sudah ber jalan dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Berhasilnya pelaksanaan progam tersebut juga didukung dari adanya delapan Elemen sukses manajemen proyek e-government dimana masingmasing elemen tersebut adalah Political Environtment, Leadership, Planning, Stakeholders, Transparency/Visibility, Budgets, Technology, dan Innovation.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2016) yang berjudul Elektronik Faktur (e-Faktur): Apakah Sudah Efektif Bagi Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktur pajak yang dibuat menggunakan e-Faktur tidak perlu tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan), PPN keluaran yang di input pada e-Faktur tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program e-SPT, PKP penerbit faktur pajak (penjual) harus tetap mencetak faktur pajak keluarannya, hal ini dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak terhubung langsung ke PKP penerima faktur pajak.

Sari (2015) dalam penelitian yang berjudul Penerapan e-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X) hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-Faktur mempunyai kelemahan dan keebihan dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual dan aplikasi SPT PPN 1111, Penerapan e-Faktur juga dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN jika dilihat dari cara kerja sisteme-Faktur, dan Penerapan e-Faktur dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

III. HASIL DAN DISKUSI

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan proses dan prosedur yang berlaku, tidak terkecuali dengan proses perpajakan yang selalu dilakukan PT Avail Elok Indonesia, karena perusahaan akan memperoleh sanksi dari setiap proses yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Supaya perusahaan dapat beroperasi dengan benar dan berkembang maka perusahaan harus melakukan proses transaksi dokumen perdagangan yang berlaku umum , perusahaan juga harus mengikuti setiap prosedur perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan kesalahan penghitungan, pembayaran sampai ke pelaporan PPN nya.

Perusahaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN, PPh 21, dan PPh 29. Dalam melakukan kewajibannya, PT Avail Elok Indonesia selalu melakukannya tepat waktu atau tidak pernah terlambat bayar maupun terlambat lapor.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan menggunakan SPT masa 1111. Dalam melaporkan SPT-nya perusahaan ini menggunakan sistem E- SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan), yaitu dengan cara menggunakan program software yang dijalankan di PT Avail Elok Indonesia.

Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN di sebuah perusahaan terutama penerapannya pada PT Avail Elok Indonesia. Sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), perusahaan tersebut memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Membuat e-faktur pajak pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
3. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas negara selambatnya akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan masa dilakukan.
4. Menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Menyimpan e-faktur Pajak baik PPN keluaran maupun masukan dengan rapi dan tertib.

6. Menyelenggarakan pencatatan dalam pembukuan perusahaan mengenai perolehan dan penyerahan BKP/JKP.

Jenis-jenis pajak yang dilaporkan oleh PT Avail Elok Indonesia

1. Pajak Pertambahan Nilai
2. PPh Pasal 21

Ketentuan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan.

3. PPh Pasal 23

Perusahaan memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan jasa yang wajib dilakukan pemotongan pajak adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, jasa service (perbaikan) dan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain jasa yang telah di potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

4. PPh Pasal 29

Merupakan Pajak tahunan badan atas perhitungan laba / Rugi pada perusahaan.

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan tunai dilakukan dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Contoh: Pada 13 Januari 2015 PT Avail Elok Indonesia melakukan penjualan tunai kepada Amir Mardianto, maka jurnalnya sebagai berikut:

Kas	Rp33.792.000	
	Penjualan	Rp30.720.000
	PPN Keluaran	Rp3.072.000

Atas penjualan secara tunai tersebut, PT Avail Elok Indonesia membuat e-Faktur Pajak pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai.

Sedangkan, untuk penjualan secara kredit dicatat dengan mendebit perkiraan piutang dagang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluarannya.

Contoh: Pada 13 Januari 2015 PT. Avail Elok Indonesia melakukan penjualan secara kredit kepada Amir Mardianto sebesar Rp 33.792.000. atas penjualan tersebut maka dibuat jurnal :

Piutang Dagang	Rp33.792.000	
	Penjualan	Rp30.720.000

PPN Keluaran Rp3.072.000

Pada saat terjadinya pelunasan pembayaran :

Kas Rp33.792.000

Piutang Dagang Rp33.792.000

Atas penjualan yang dilakukan dengan menerima uang muka, PT. Avail Elok Indonesia belum mengakui PPN yang terutang karena dianggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). PPN yang terutang tersebut baru diakui pada saat dilakukan pelunasan dan pengiriman barang. Sebagai contoh, pada tanggal 13 Januari 2015 PT. Avail Elok Indonesia menerima uang muka sebesar Rp6.500.000 atas barang pesanan.

Dari transaksi tersebut di jurnal sebagai berikut :

Kas Rp6.500.000

Uang muka penjualan Rp6.500.000

Dari transaksi diatas, belum dikenakan PPN dari keseluruhan penjualan yaitu sebesar Rp30.720.000, apabila pada bulan Januari dilunasi seluruh sisa dari kekurangan pembayaran tersebut dan barang telah diterima, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas Rp. 27.292.000

Uang Muka Rp. 6.500.000

Penjualan Rp. 30.720.000

PPN Keluaran Rp. 3.072.000

Keseluruhan PPN Keluaran yang dibayar perusahaan selama Masa Pajak bulan Januari.

Berikut tabel 1 yang menerangkan bahwa semua e-faktur pajak keluaran yang telah diterbitkan kepada pembeli dalam masa pajaknya, dimasukkan ke dalam program e-Faktur Pajak.

Tabel 1 Daftar Tabel Pajak Keluaran PT. Avail Elok Indonesia Tahun 2015 dan 2016

Bulan	Jumlah Faktur		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		PPN Keluaran	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Januari	387	729	8,063,000,000	12,840,000,000	806,300,000	1,284,000,000
Februari	502	728	10,562,000,000	14,548,000,000	1,056,200,000	1,454,800,000
Maret	496	736	9,775,000,000	19,657,000,000	977,500,000	1,965,700,000
April	401	647	8,871,000,000	17,149,000,000	887,100,000	1,714,900,000
Mei	489	710	8,378,000,000	16,528,000,000	837,800,000	1,652,800,000
Juni	468	946	9,256,000,000	14,536,000,000	925,600,000	1,453,600,000
Juli	380	936	7,341,000,000	12,678,000,000	734,100,000	1,267,800,000
Agustus	548	1437	12,111,000,000	15,592,000,000	1,211,100,000	1,559,200,000
September	511	1356	14,706,000,000	15,526,000,000	1,470,600,000	1,552,600,000
October	523	1294	15,049,000,000	16,271,000,000	1,504,900,000	1,627,100,000
Nopember	477	1326	10,555,000,000	13,608,000,000	1,055,500,000	1,360,800,000
Desember	670	1470	12,345,000,000	14,662,000,000	1,234,500,000	1,466,200,000

Pada saat pembelian atas barang yang dapat dikreditkan PPN-nya, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Piutang Dagang	RpXXX
PPN-Keluaran	RpXXX
Penjualan	RpXXX

Tahun 2015

Pencatatan untuk penjualan tahun 2015 :

Piutang Dagang	Rp139.713.200.000
PPN-Keluaran	Rp12.701.200.000
Penjualan	Rp127.012.000.000

Tahun 2016

Pencatatan untuk penjualan tahun 2016:

Piutang Dagang	Rp201.954.500.000
PPN-Keluaran	Rp18.359.500.000
Penjualan	Rp183.595.000.000

Pada saat Pelunasan Piutang, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Bank	RpXXX
Piutang	RpXXX

Tahun 2015

Pencatatan untuk pelunasan tahun 2015 :

Bank	Rp139.713.200.000
Piutang	Rp139.713.200.000

Tahun 2016

Pencatatan untuk pelunasan tahun 2016 :

Bank	Rp201.954.500.000
Piutang	Rp201.954.500.000

Pada saat Pembelian, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah :

Pembelian	RpXXX
PPN-Masukan	RpXXX
Hutang Dagang	RpXXX

Tahun 2015

Pencatatan untuk pembelian tahun 2015 :

Pembelian Rp18.678.014.300

PPN-Masukan Rp1.867.801.430

Hutang Dagang Rp20.545.815.730

Tahun 2016

Pencatatan untuk pembelian tahun 2016 :

Pembelian Rp27.936.871.341

PPN-Masukan Rp2.793.687.134

Hutang Dagang Rp30.730.558.475

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Avail Elok Indonesia merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan BKP dan atau JKP ini salah satunya adalah kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka ataupun tanpa uang muka. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang dituangkan dalam order pembelian (purchase order). Pesanan ini juga dapat diikat dengan surat perjanjian atau kontrak.

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), PT Avail Elok Indonesia menerbitkan e-Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak yang di buat dan disertakan pada saat pelanggan menerima barang.

Pada saat menerima uang muka (advance payment), PT Avail Elok Indonesia mengakui PPN yang terutang karena dianggap. Hal ini disebabkan karena e-Faktur Pajak seharusnya dibuat pada setiap terjadinya pembayaran diterima. Dari transaksi diatas penulis menemukan kesamaan prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku oleh Perusahaan, yaitu ketika ada penerimaan uang muka dari pembeli perusahaan mengeluarkan e-faktur pajak. Menurut undang-undang perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada UU No. 42 tahun 2009 tentang tata cara pengisian keterangan dan pemotongan PPN Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu pajak penjualan atas setiap transaksi tersebut harus dikenakan PPN. Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan uang muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. $PPN = 10 \% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$. Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10 % dari Dasar Pengenaan Pajak. Jadi, jurnal yang terjadi seharusnya dari transaksi tersebut adalah:

Kas Rp7.150.000
 Uang Muka Rp6.500.000
 PPN Keluaran Rp650.000

Setelah barang diterima konsumen dan dilunasi:

Kas Rp26.642.000
 Uang Muka Rp6.500.000
 Penjualan Rp30.720.000
 PPN Keluaran Rp2.422.000

Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Selanjutnya, akan diuraikan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PT. Avail Elok Indonesia yang timbul karena adanya pembelian BKP. Pembelian tersebut yaitu barang dagang. Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagang, perusahaan menerima e-Faktur Pajak dari PKP penjual yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang akan dibayar pada akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasar e-Faktur Pajak dari PKP penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan atas pembelian barang dagang ini dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukannya pembelian.

Untuk pembelian barang modal, pada saat barang-barang modal tersebut dibeli, dicatat sesuai dengan harga perolehannya yang mencakup harga beli, biaya kirim, serta biaya lain-lain bila ada. Di dalam harga perolehan, barang modal tersebut tidak termasuk PPN karena pembelian barang modal tersebut merupakan Pajak Masukan yang akan dikreditkan pada masa pajak yang sama dengan saat diperolehnya.

Setiap akhir tahun, perusahaan memperhitungkan penyusutan atas aktiva tetap perusahaan. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sedangkan lamanya aktiva tersebut disusutkan sesuai dengan taksiran umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh buku petunjuk aktiva tetap menurut peraturan perpajakan.

Tabel 3 Daftar Pajak Pemasukan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015

Bulan	PPN Masukan
Januari	100,608,746.00
Februari	43,698,454.00
Maret	12,634,091.00
April	45,740,866.00

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 06, No. 01 Juli 2024

Bulan	PPN Masukan
Mei	67,374,800.00
Juni	138,479,700.00
Juli	79,247,160.00
Agustus	73,604,900.00
September	46,474,900.00
October	479,916,900.00
Nopember	345,984,282.00
Desember	264,176,500.00

Tabel diatas merupakan rekapan Pajak Masukan yang telah diterima PT. Avail Elok selama periode pembelian Januari sampai desember 2015, dimana pajak Masukan tersebut sebagai acuan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pajak keluaran yang diterbitkan atas penjualan BKP atau JKP, sehingga berapa selisih yang harus disetor atau dibayarkan ke kas negara melalui Bank persepsi yang dirujuk sebagai pembayaran.

Tabel 4 Daftar Pajak Pemasukan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016

Bulan	PPN Masukan
Januari	382,784,100.00
Februari	575,855,300.00
Maret	411,895,175.00
April	116,464,478.00
Mei	217,029,857.00
Juni	131,761,321.00
Juli	13,437,015.00
Agustus	182,203,700.00
September	12,214,900.00
October	45,500.00
Nopember	36,676,304.00
Desember	272,271,122.00

Tabel diatas merupakan rekapan Pajak Masukan yang telah diterima PT. Avail Elok selama periode pembelian Januari sampai desember 2016, dimana pajak Masukan tersebut sebagai acuan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pajak keluaran yang diterbitkan atas penjualan

BKP atau JKP, sehingga berapa selisih yang harus disetor atau dibayarkan ke kas negara melalui Bank persepsi yang dirujuk sebagai pembayaran.

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan PT. Avail Elok sudah sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 pasal 15A tentang penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pembayaran dihitung atas selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang sudah di bayarkan dengan e-Billing pajak kepada Bank persepsi, pembayaran atau penyetoran sudah dilakukan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sedangkan Pelaporannya juga dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN atau dengan istilah sekarang e-Faktur Pajak bersangkutan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sehingga tidak ada cacat pajak atas proses penyetoran maupun pelaporan yang dilakukan PT. Avail Elok.

Tabel dibawah ini menerangkan rekapan dari penyetoran dan pelaporan Pajak yang dilakukan oleh PT. Avail Elok selama tahun 2014, yang menjelaskan periode masa bersangkutan, tanggal pelaporan SPT masa, Kompensai kelebihan PPN, jumlah total Pajak Keluaran dan masukan periode bersangkutan. Tabel berikut digunakan sebagai kontrol administrasi sebagai pembanding Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh PT. Avail Elok:

Tabel 5 Penyetoran Dan Pelaporan PPN PT. Avail Elok Tahun 2015 dan 2016

Tahun	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kurang Bayar	Lebih Bayar
2015	12.701.200.000	1.698.001.299	11.003.198.701	-
2016	18.359.500.000	2.539.930.472	15.819.569.528	-

Tabel diatas merupakan Neraca PT. Avail Elok tahun 2015 dan 2016, dimana pajak Masukan dan keluaran sudah di debit dan kredit penghitungannya sehingga terjadi kurang atau lebih bayar pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengakibatkan niali di Neraca Pajak masukan dan keluaran bernilai nol, dan muncul utang PPN kurang bayar, hal tersebut sebagai acuan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa bersangkutan yang harus disetor atau dibayarkan ke kas negara melalui Bank presepsi yang dirujuk sebagai pembayaran.

Tabel 6 Daftar Penjualan PT. Avail Elok Tahun 2015 dan 2016

Bulan	Tahun	
	2015	2016
Januari	8,063,000,000	12,840,000,000
Februari	10,562,000,000	14,548,000,000

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 06, No. 01 Juli 2024

Maret	9,775,000,000	19,657,000,000
April	8,871,000,000	17,149,000,000
Mei	8,378,000,000	16,528,000,000
Juni	9,256,000,000	14,536,000,000
Juli	7,341,000,000	12,678,000,000
Agustus	12,111,000,000	15,592,000,000
September	14,706,000,000	15,526,000,000
October	15,049,000,000	16,271,000,000
Nopember	10,555,000,000	13,608,000,000
Desember	12,345,000,000	14,662,000,000

Tabel 7 Daftar Pembelian PT. Avail Elok Tahun 2015 dan 2016

Bulan	Tahun	
	2015	2016
Januari	1,006,087,454.00	3,827,841,000.00
Februari	436,984,546.00	5,758,553,000.00
Maret	126,340,909.00	4,118,951,759.00
April	457,408,674.00	1,164,644,791.00
Mei	673,748,000.00	2,170,298,573.00
Juni	1,384,797,000.00	1,317,613,219.00
Juli	792,471,600.00	134,370,156.00
Agustus	736,049,000.00	1,822,037,000.00
September	464,749,000.00	122,149,000.00
October	4,799,769,000.00	455,000.00
Nopember	3,459,842,818.00	366,763,044.00
Desember	2,641,765,000.00	2,722,711,227.00

Berdasarkan surat pemberitahuan yang pernah diterima oleh PT. Avail Elok dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tentang pentingnya komponen yang melekat pada e-faktur pajak antara lain Nama, Alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP, Jenis Barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPN BM yang dipungut, Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan nama, jabatan. Sehingga Wajib Pajak (WP) bisa meminimalkan kesalahan saat penginputan data maupun pelaporannya, berdasarkan pengalaman yang ada di KPP masih banyak dari wajib pajak (WP) yang kurang memperhatikan komponen pelaporan yang ada di dalam e-Faktur Pajak. PT Avail Elok sudah melaksanakan beberapa perlakuan untuk meminimalisasikan kesalahan, yaitu dengan cara semua data yang telah diinput atau dimasukkan ke dalam program e-faktur pajak antara lain lampiran A2 atas rekapan dari Pajak Keluaran dan Lampiran B2 atas rekapan dari Pajak Masukan dicetak dan dilakukan rekonsil atau pecocokan dengan e-faktur pajak yang telah dicetak yang telah dikeluarkan ke pembeli. Apabila semua komponen yang ada Faktur pajak sudah sesuai dengan komponen yang dilaporkan, maka PT Avail Elok baru

melaporkannya. Sehingga kesalahan atas pelaporan akibat *miss* atau kesalahan penginputan sedikit dilakukan oleh PT Avail Elok.

IV. KESIMPULAN

Pengaruh Penerapan e-faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perusahaan PT Avail Elok Indonesia pajak keluaran pada tahun 2016 sebesar Rp18.359.500.000,- menunjukkan efisiensi sebagai sistem administrasi mulai mengupload faktur pajak perhitungan PPN, penyetoran sampai pelaporannya sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. Namun dari pelayanan DJP terhadap aplikasi e-faktur sering Error atau hang, jaringan internet sering down sampai sekarang masih kurang.

e-Faktur Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan aplikasi e-faktur PT Avail Elok Indonesia sebagai pengguna dapat menghemat waktu karena aplikasi e-faktur bisa digunakan dimana saja dan kapan saja, tidak perlu tandatangan karena sudah ada tandatangan elektronik, tidak perlu dicetak sehingga dapat mengurangi biaya cetak dan hemat kertas selain itu juga dapat terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena e-Faktur sudah dilengkapi dengan pengamanan berupa QR codedan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan e-Faktur di PT Avail Elok Indonesia sudah berjalan dengan baik, adapun beberapa kendala yang sering di hadapi oleh perusahaan dalam menggunakan aplikasi e-faktur masih bisa diatasi dan masih dianggap wajar hanya saja perlu perhatian yang lebih, khususnya dibagian penjualan dan bagian e-Faktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Keputusan Direktur Jenderral Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor PENG-6/PJ.02/2015 Tentang *Penegasan Atas e-faktur*.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Erly, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Gunadi. 2007. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Lumbatoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- , 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Margomgom, Napitupulu. 2011. *Hukum Pajak*. (Diktat). Jakarta: STIE Jayakarta.
- , 2013. *Perpajakan*. (Diktat). Jakarta: STIE Jayakarta.
- Mulyono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- , 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Sripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.